



**PENETAPAN**  
**Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**Mafidin**, Tempat/Tanggal Lahir Magelang, 26 Desember 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Prampelan I RT. 007/RW. 001, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara **Muhtasom** dengan **Ngatirah** dan dari Pernikahan tersebut pada tanggal 26 Desember 1993 di Magelang telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Mafidin** sebagaimana tercatat dalam Kutipan AKta Kelahiran Nomor 5701/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tertanggal 5 Januari 2009;
2. Bahwa pada bulan Desember 2009 Pemohon telah mengajukan permohonan Pembuatan Akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5701/TP/2009 tercatat atas nama **Mafidin** yang

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tertanggal 5 Januari 2009;

3. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon masuk ke Pondok Pesantren dan selanjutnya nama Pemohon diubah oleh guru Pemohon disana menjadi **Muqimudin Asykari** dengan alasan agar nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik, karena dirasa nama Pemohon sebelumnya yaitu **Mafidin** memiliki makna dan arti yang kurang sempurna maka dari itu Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya tercatat **Mafidin** diubah menjadi **Muqimudin Asykari**;
  4. Bahwa nama Pemohon **Muqimudin Asykari** telah digunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sejak Pemohon tinggal di Pondok Pesantren hingga sekarang;
  5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5701/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tertanggal 5 Januari 2009 dari Nama Pemohon semula tercatat **Mafidin** dirubah menjadi **Muqimudin Asykari**;
  6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;  
*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"*;
  7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
  8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5701/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tertanggal 5 Januari 2009 dari Nama Pemohon semula tercatat **Mafidin** dirubah menjadi **Muqimudin Asykari**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3308132612930006 tanggal 29 Maret 2022, atas nama MUFIDIN, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3308130810140001 tanggal 22 Maret 2022 atas nama kepala Keluarga MAFIDIN, diberi tanda (P- 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/10/II/2014 tanggal 06 Februari 2014, atas nama MAFIDIN dengan NA'IMATUL MUNIROH diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5701/TP/2009 tanggal 05 Januari 2009 Atas nama MAFIDIN, diberi tanda (P- 4);

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd*



5. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar dari Desa Adipuro Nomor : 141/192/20/PEM/2023, tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda (P- 5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari orang Tua atas nama Muhtasom, diberi tanda (P- 6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Mahmud dan Saksi Na'imatul Muniroh, Saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

**1. Saksi Mahmud;\_**

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah SMP dan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama MAFIDIN dirubah menjadi MUQIMUDIN ASYKARI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan nama pada Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Na'imatul Muniroh;\_**

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama MAFIDIN dirubah menjadi MUQIMUDIN ASYKARI;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan nama pada Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5701/TP/2009 tanggal 5 Januari 2009, yang semula bernama MAFIDIN untuk dilakukan perubahan menjadi bernama MUQIMUDIN ASYKARI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5701/TP/2009 tanggal 5 Januari 2009 (bukti P-4), atas nama MAFIDIN ingin diubah menjadi bernama MUQIMUDIN ASYKARI dan adapun keperluan Pemohon dalam perubahan nama Pemohon tersebut dengan maksud agar nama Pemohon mempunyai arti yang lebih baik serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon menyetujui perubahan nama Pemohon yang semula bernama MAFIDIN dirubah menjadi bernama MUQIMUDIN ASYKARI berdasarkan Surat Pernyataan dari orang tua atas nama Muhtasom (bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat voluntair atau sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5701/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang tertanggal 5 Januari 2009 dari Nama Pemohon semula tercatat MAFIDIN dirubah menjadi MUQIMUDIN ASYKARI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah penetapan diterima oleh Pemohon supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami Aldarada Putra, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tristianan Erni Sumartini

Aldarada Putra, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);              |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);        |
| 3. Redaksi      | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                 |
| 4. Materai      | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>          |
| J U M L A H     | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mkd